



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sukorambi. Kinerja Kecamatan Sukorambi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021.

Januari 2022

CAMAT SUKORAMBI

YULIA PURNAMA SARI, SH

Penata Tingkat I

NIP.19710711 199003 2 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV. PENUTUP.
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2012¹ (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 4 program kebijakan terdiri dari 7 Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (%) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah Sumber daya Manusia (Aparatur) yang belum mencukupi secara Kualitas dan Kuantitas.

Pendekatan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, Suwasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Sukorambi disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Sukorambi tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sukorambi Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Sukorambi Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Sukorambi

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra KECAMATAN SUKORAMBI tahun 2022-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (belum dapat disimpulkan karena belum mendapatkan penilaian predikat)

Sasaran 2 : % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun (belum dapat disimpulkan karena belum mendapatkan penilaian predikat)

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD KECAMATAN SUKORAMBI..... telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 65% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 8% indikator capaiannya **Cukup**, 13% capaian dalam kategori **Kurang** dan 17% indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.211.298.288

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.905.302.373 dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31

Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran ~~target-target~~ sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1 Tidak ada permasalahan

2.....

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1.

2.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sukorambi

Kinerja Kecamatan Sukorambi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi. dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sukorambi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sukorambi adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukorambi
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorambi dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sukorambi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUKORAMBI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sukorambi diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukorambi merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Sukorambi dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Sukorambi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Sukorambi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

- j. pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5. Susunan Organisasi Kecamatan Sukorambi terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketertaman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Sukorambi merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayae Benahi Jember) dengan prinsip pada Sinergi, Kolaborasi, dan Akeselerasi dalam Membangun Jember"

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Semangat Sinergitas dan Kolaborasi dengan semua elemen Masyarakat yang Berbasis Potensi Daerah
- 2) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah lainnya
- 3) Menuntaskan Misi yang ada di Kabupaten Jember
- 4) Meningkatkan Investasi Luar ke dalam Kabupaten Jember
- 5) Meningkatkan pelayanan Publik berupa kesehatan dan Pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

- 6) Tingkatkan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur publik yang merata di semua Wilayah Kabupaten Jember
- 7) Pembangunan Potensi Daerah, yaitu Pertanian, Perikanan, Pariwisata, budaya, dan lain-lain

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi

1. Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (catatan : diisi **sasaran strategis kabupten yang diampu oleh OPD dapat ditentukan dari tabel 5.1 RPJMD perubahan tahun 2021-2026 yang akan ditunjang oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya**),

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi dalam Pelayanan Publik

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

(**catatan : diisi sesuai banyaknya tujuan dan sasaran yang tercantum dalam tabel 4.1 rencana strategis OPD**),

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sukorambi menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut: (catatan : strategi dan kebijakan diisi berdasarkan tabel 4.1 pada dokumen perubahan renstra 2021-2026)

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

- Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah :

- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik

- Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

- Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah :

- Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 sasaran Kecamatan Sukorambi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya kualitas pelayanan

Indikator Sasaran 1 :

- Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik

Sasaran 2 :

- **Meningkatkannya** koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Indikator Sasaran 2 :

1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Sukorambi Tahun 2021 sebanyak 4 (2) program utama yaitu :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program :

- Meningkatkan kesadaran aparaturnya dalam memperingati hari besar
- Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program :

- Prosentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama 1 tahun

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sukorambi selama Tahun 2021 sebanyak 4 (Empat) Program dan 7 (Tuju) kegiatan yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

• Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia

Matrks hubungan Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator **Kegiatan** pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)** sebagaimana terlampir.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang **lebih tinggi** kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan **program/kegiatan** yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja **menyajikan** Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil **yang utama** dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021 **dicantumkan** sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, **dan program-program** utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran **serta anggaran** yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	B (≥ 80)
2	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sukorambi	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketetraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sukorambi Nomor 800/05/35.09.15/2019 Tahun 2019;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, anggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, anggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu -- x 100 % Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Laporan kasi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukorambi dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	Baik (≥ 80)	Belum mendapatkan nilai survey dari BAPPEDA	
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	3 1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %	99,32 % 85 %	99,32 % (s/d Desember 2021) 85 % (s/d Desember 2021)

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

CONTOH

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Menigkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	80	85	85

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER (catatan: wajib diberikan keterangan perihal sumber diperolehnya data)

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMJUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	85	85	

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER (catatan: wajib diberikan keterangan perihal sumber diperolehnya data)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan	85	-*	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

(Catatan: Jika data realisasi nasional tidak ada diberikan keterangan sebagaimana contoh. Tabel tidak dihapus meskipun realisasi kosong)

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar (tabel 3.1) sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah (sesuai skala ordinal diatas/ sangat baik/baik/cukup/kurang).

Catatan :

- **wajib diberikan penjelasan ringkas/teknis tentang alasan/ faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian ataupun penyebab kurangnya capaian**
 - **wajib diberikan penjelasan tentang rencana aksi perbaikan capaian ke depan baik dalam bentuk kebijakan non anggaran (contoh: menjalin kerjasama, sinergi dengan program instansi lain, atau MOU, dll) maupun dalam bentuk kebijakan anggaran (contoh rencana kegiatan di DPA)**
2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RESNTRA	REALISASI	
				2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	80 %	99 %

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER (catatan: wajib diberikan keterangan perihal sumber diperolehnya data)

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RESTRA	REALISASI TH. 2021	TINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	99 %	

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER (catatan: wajib diberikan keterangan perihal sumber diperolehnya data)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	99 %	- *	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia
(Catatan: Jika data realisasi nasional tidak ada diberikan keterangan sebagaimana contoh. Tabel tidak dihapus meskipun realisasi kosong)

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar (tabel 3.1) sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah (sesuai skala ordinal diatas/ sangat baik/baik/cukup/kurang).

Catatan :

- wajib diberikan penjelasan ringkas/teknis tentang alasan/ faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian ataupun penyebab kurangnya capaian
- wajib diberikan penjelasan tentang rencana aksi perbaikan capaian ke depan baik dalam bentuk kebijakan non anggaran (contoh: menjalin kerjasama, sinergi dengan program instansi lain, atau MOU, dll) maupun dalam bentuk kebijakan anggaran (contoh rencana kegiatan di DPA)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu Anggaran Rp. 464.625.000	: 100%	99,96 %
Output/Keluaran :	:	
➤ Jumlah Rapat koordinasi dan	50 org x 5 bln	100% (50 org x 5 bln)
➤ Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kenerja anggaran (DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi)	5 desa x 5 bln	100% (5 desa x 5 bln)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Desember 2021		

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran 56.562.500	: 100%	56.152.000 (99,27 %)
Output/Keluaran :	:	
➤ Jumlah peserta Musrenbangdes, dan Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi	1 x 100 org 5 desa x 1 bln	100% 80% (5 desa x 10 bln)
➤ PKK	5 desa x 11 bln	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Sampai Desember 2021		

3. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran : 294.321.000	100 %	283.256.000 (96,24 %)
Output/Keluaran :		
➤ Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan	5 desa x 12 bln 1 kali	80% (5 desa x 12 Bln) 100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : sampai dengan Desember 2019		

catatan :

Keterangan Pelaksanaan kegiatan adalah penjelasan detail tentang realisasi output. Misalnya apabila kegiatan monev, perlu disebutkan jumlah titik monev, lokasi monev, dan kendala /permasalahan pelaksanaan kegiatan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran ..Kecamatan Sukorambi... tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.211.298.288 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp. 2.962.332.228	Rp. 2.962.332.228
- Belanja Pegawai	Rp. 1.821.630.952	Rp. 1.821.630.952
- Belanja Barang/jasa	Rp. 1.140.701.336	1.140.701.336
b. Belanja Modal	Rp. 248.966.000	248.966.000
- Belanja Modal	Rp. 248.966.000	248.966.000

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi Rp. 2.962.332.228 dan Belanja Modal sebesar Rp. 248.966.000

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 Kecamatan Sukorambi terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISA SI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.802.731.752	1.530.801.871	84,92
1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan PNS	1.786.310.952	1.514.428.871	84,79
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.420.800	13.973.000	99,71
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540.066.536	520.967.421	96,46
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.066.536	520.967.421	96,46
III	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.391.500	29.514.081	97,11
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.430.000	19.698.981	96,37
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9.961.500	9.825.000	98,63
IV	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	464.625.000	464.611.000	99,96
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	464.625.000	464.611.000	99,96

V	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah	22.600.000	20.150.000	89,16
1.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	22.600.000	20.150.000	89,16
VI	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.562.500	56.152.000	99,27
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	25.195.000	25.125.000	99,72
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	31.367.500	31.027.000	98,91
VII	Koordinasi Penerapan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	294.321.000	283.256.000	96,24
1.	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara republic Indonesia	294.321.000	283.256.000	96,24
	TOTAL	3.211.298.288	2.905.302.373	90,47

Catatan :

Perlu diberikan keterangan/ penjelasan apabila terdapat program kegiatan dengan sumber dana non APBD

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk *Sasaran Starategis I* : Terselenggaranya Peringatan dan Upacara hari – hari Besar Nasional
Didukung oleh : Meningkatkan kualitas Pelayanan

b. Untuk **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah kecamatan dengan anggaran Rp.464.625.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Sukorambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sukorambi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik /Kurang** karena dari jumlah indikator sasaran pencapaiannya indikator dalam kategori baik dan Cukup.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.
2.905.302.373 (90,47 %)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukorambi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pada PABD kurang mencukupi waktu dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual
2. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Dalam penyusunan Rencana Anggaran menyesuaikan dengan kebijakan dan terukur

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.